

**SKRIPSI**

**SINERGITAS RUKUN TETANGGA DENGAN RUKUN WARGA  
DALAM PENGAWASAN RUMAH KOST DI KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR**

**ANDI ICHSAN SYAMSUL**

**Nomor Stambuk : 10564 01859 13**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**SINERGITAS RUKUN TETANGGA DENGAN RUKUN WARGA  
DALAM PENGAWASAN RUMAH KOST DI KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1). Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

**ANDI ICHSAN SYAMSUL**

**Nomor Stambuk: 105640 1859 13**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam  
Pengawasan Rumah Kost di Kecamatan Tamalate Kota  
Makassar

Nama Mahasiswa : Andi Ichsan Syamsul

Nomor Stambuk : 105640 1859 13

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

### **PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0124/FSP/A.1-VIII/1/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu 31 Januari 2018.

### **TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### **PENGUJI**

- |                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)   | ( |  | ) |
| 2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si | ( |  | ) |
| 3. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si    | ( |  | ) |
| 4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si           | ( |  | ) |

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Ichsan Syamsul

Nomor stambuk : 10564 0185913

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 1 Februari 2018

Yang Menyatakan,



Andi Ichsan Syamsul

## ABSTRAK

**ANDI ICHSAN SYAMSUL 2018. Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.** (Dibimbing oleh Ihyani Malik dan Rudi Hardi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran RW dengan RT dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar dan untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung sinergitas antara RW dengan RT dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dengan tipe penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi wawancara langsung terhadap 10 informan yang dianggap mampu memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data tersebut dikumpulkan disusun secara jelas dan sistematis dalam rangka menyusun skripsi dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai dalam perpustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat disimpulkan yaitu:adanya komunikasi dan koordinasi dari pihak RT, RW dengan pihak Kecamatan Tamalate kota Makassar dimana Komunikasi, dilakukan oleh pihak Kelurahan beserta RT dengan RW setempat melakukan cara dengan menghimbau masyarakat utamanya pemilik kost untuk menaati tata tertib yang telah di tetapkan dalam aturan Peraturan Wali Kota (PERDA) mengenai pengelolaan rumah kost agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. dan Koordinasi dari pihak RT dengan RW setempat ketika mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran rumah kost, mereka langsung mengecek kebenarannya dan ketika terbukti benar, dilakukan peneguran dan ketika pelanggaran itu kembali terjadi maka di laporkan ke pihak kelurahan agar disampaikan ke camat untuk di tindak lanjuti. Namun masih menemukan kendala dalam pengawasan rumah kost yaitu, masih banyak rumah kost yang belum memiliki perizinan rumah kost dan masih banyak rumah kost yang tidak menerapkan tata tertib yang berlandaskan peraturan daerah (PERDA) dalam pengelolaan rumah kost yang ada di Kecamatan Tamalae Kota Makassar.

*Kata Kunci : Sinergitas RT dengan RW, Pengawasan Rumah Kost*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul ***“Sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”***. Di mana skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi akhir Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang membawa alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tentu adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dimulai dari sejak persiapan, pelaksanaan hingga pembuatan skripsi setelah penelitian selesai. Oleh karena itu kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Andi Syamsul M.Sos dan Ibunda Andi Asmiati S.Pd tercinta atas segala bentuk pengorbanan yang disertai doa tulus ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah

SWT. Terima kasih pula untuk Kakakku Andi Awal SH MH atas kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat diantaranya yaitu:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing utama dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi dikampus.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis selama kurang lebih 3 tahun. Semoga penulis bisa memanfaatkannya sebaik mungkin.



7. Pihak Kecamatan Tamalate kota Makassar dan seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
8. Pihak RT dengan RW Kecamatan Tamalate kota Makassar yang telah memberikan informasi dan data selama penelitian.
9. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman se-angkatan 2013 terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan inspirasi kalian selama ini, tidak terasa kita sudah bersama selama kurang lebih 3 tahun.
11. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas D angkatan 2013 terima kasih atas semangat, kebersamaan, bantuan, dukungan serta saran yang diberikan. Dan terima kasih kalian selalu ada di kala susah maupun senang.
12. Buat teman-teman KKP angkatan 13 khususnya Kelurahan Tamalate terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan nya selama KKP.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan doanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan dan kesulitan dalam tehnik penyusunan skripsi serta keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karenan itu penulis dengan senang hati menerima

kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari pihak yang membaca skripsi ini.

Dan Semoga segala bentuk petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan yang memungkinkan terselesainya skripsi ini, bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 1 Februari 2018

**Andi Ichsan Syamsul**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Penerimaan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Sinergitas .....	7
B. Konsep Manajemen.....	9
C. Konsep Pengawasan.....	13
D. Konsep RT dengan RW .....	24
E. Konsep Rumah Kost.....	27
F. Kerangka fikir.....	29
G. Fokus Penelitian.....	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	35
F. Tehnik Analisis Data .....	36
G. Keabsahan Data .....	37



#### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	39
B. Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	55
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar .....	66

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73

#### DAFTAR PUSTAKA

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	35
Tabel 2 : Jarak Dari Kelurahan Ke Kantor Camat Tamalate (Km).....	40
Tabel 3 : Letak Kelurahan Kecamatan Tamalate Yang Berada di Lokasi Pantai dan Bukan Pantai.....	51
Tabel 4 : Luas Kecamatan Tamalate Per Kecamatan.....	52
Tabel 5 : Jumlah RT Kecamatan Tamalate .....	53
Tabel 6 : Keadaan RW Kecamatan Tamalate .....	54
Tabel 7 : Data Rumah Kost Kecamatan Tamalate .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Dengan perkembangan kota Makassar yang semakin meningkat sering dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa, dan perdagangan serta fasilitas pemerintah menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost.

Perbedaan latar belakang sosial dan budaya membuat mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Begitu pula sebaliknya masyarakat asli setempat dan pendatang. Sering kali muncul perbedaan latar belakang sosial budaya serta derasnya arus masuk pendatang yang membawa pemahaman dan ideologi baru, di tambah lagi perpindahan pendatang (mahasiswa) dari tempat kost satu ketempat kost lain mengakibatkan hubungan harmonis antara pendatang dan masyarakat setempat sulit terjalin dengan baik. Sebagian penduduk cenderung mengambil sikap pasrah, yang mengakibatkan fungsi kontrol sosial tidak dapat diterapkan dengan baik. Meskipun juga harus diakui, Sebagian masyarakat kurang terpelajar,acuh dan tidak mempedulikan lingkungan sekitar, Tidak jarang kita jumpai, adanya mahasiswa atau orang biasa yang digerebek karena berbuat asusila, atau melanggar norma-norma yang terkandung didalam masyarakat setempat yang tentu akan menimbulkan gesekan antara pendatang (mahasiswa) dan masyarakat setempat.

Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi dikemudian hari maka diperlukan peran serta dari masyarakat setempat dengan bersinergitas dalam bentuk organisasi RT dengan RW, yang bertujuan untuk menciptakan rasa keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Sejarah lahirnya RT dengan RW di Indonesia berdasarkan literatur sejarah yang ditulis oleh Sartono Kartodirdjo pada tanggal 8 Januari 1994 “Pemerintah militer Jepang yang menduduki kawasan nusantara (Indonesia saat itu) memperkenalkan sistem tata pemerintahan baru yang disebut *Tonarigumi* (Rukun Tetangga, RT) dan *Azzazyokai* (Rukun Kampung, RK sekarang RW)”.

Pembentukan sistem ini dulu digagas untuk tujuan merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia, sekaligus berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengawasan pemerintah militer terhadap penduduk di suatu wilayah. Rukun tetangga atau *tonarigumi* masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga, beberapa *Tonarigumi* dikelompokkan ke dalam (desa atau bagian kota). Inilah salah satu peninggalan pemerintah militer Jepang terhadap bangsa Indonesia. Lalu apakah di Jepang sendiri ada RT dengan RW?

*The Neighborhood Association Tonarigumi* adalah unit terkecil dari program mobilisasi nasional yang didirikan oleh pemerintah Jepang dalam perang dunia II. *Tonarigumi* terdiri dari 10-15 rumah tangga yang

diselenggarakan untuk keperluan bahaya kebakaran, gempa, pertahanan sipil dan keamanan internal.

sebagaimana yang dimaksud pada Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, Pasal 14 yang berbunyi “ Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggara rumah kost dilingkungan.

Sejarah membuktikan bahwa masyarakat maupun individu mengharapkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan. Keamanan, ketentraman dan ketertiban bukan hanya tugas dan tanggung jawab pihak pemerintah dan kepolisian. Melainkan keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah dan kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat dapat diwujudkan dalam sinergitas antara RT Dengan RW. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah. Dimana anggotanya berasal, berdomisili, bertempat tinggal atau bermukim di wilayah tersebut secara administratif, sehingga tahu persis permasalahan maupun dinamika di wilayahnya, dan dapat meminimalisir



maupun mengantisipasi sejak dini terhadap gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang mungkin terjadi.

Di Kota Makassar terkhusus di kecamatan Tamalate saat ini bermunculan rumah-rumah kost yang dimana (definisi) dimaksud rumah kos ialah rumah yang menyewakan kamar atau suatu ruangan dengan sistem pembayaran bulanan maupun tahunan. Rumah kost ini cenderung tidak tertata dan sering kita jumpai rumah-rumah kost yang tidak diperuntukkan sebagai manajemennya yang melanggar nilai-nilai kebudayaan dan kesusilaan maupun adat istiadat yang terkandung di dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia berdasarkan kearifan lokal, menciptakan kota Makassar sebagai kota (pendidikan, budaya, jasa, niaga), berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan, penataan pengendalian kependudukan, melindungi kepentingan semua pihak menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan pengawasan yang optimal dan komprehensif dibutuhkan sinergitas antara RT dengan RW.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis kemudian terdorong untuk melakukan penelitian tentang ***“Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang penulis narasikan pada latar belakang penelitian di atas maka penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar ?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat sinergitas antara Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung sinergitas antara Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam rangka pengawasan penyelenggaraan rumah kost.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh penulis untuk memperkaya teori-teori tentang sinergitas, kordinasi, dalam penangan atau penciptaan dan ketertiban pada rumah-rumah kost.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada RW dengan RT untuk meningkatkan kualitas sinergitas kerja untuk mewujudkan system keamanan lingkungan di wilayahnya sehingga keberadaan rumah kost pada wilayahnya bukan lagi jadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Sinergitas**

##### **1. Pengertian Sinergitas**

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), sinergi diartikan sebagai kerjasama antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar dari pada jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri. Sinergi merupakan kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif-perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau organisasi.

Menurut Lasker, Ellisa E. Weiss, and Rebecca Miller, (2001). Konsep sinergi mempunyai kesamaan dengan konsep kolaborasi. Kolaborasi merupakan proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, dari pada mencapai tujuan tersebut sendirian.

Sinergi diartikan sebagai suatu situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya sendiri-sendiri.

Secara rinci ciri-ciri sinergi dapat dikatakan sebagai berikut :

- 1) Punya tujuan bersama.
- 2) Berorientasi pada hasil bersama.
- 3) Hasil bersama lebih besar daripada penjumlahan hasil masing-masing.
- 4) Proses pengembangan alternatif ketiga.

Mendasarkan beberapa konsep di atas, sinergi bisa diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara beberapa orang atau organisasi untuk mengkombinasikan perspektif, sumber daya dan keahlian yang dimiliki, berorientasi pada hasil bersama dan tujuan bersama, dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, daripada diupayakan oleh masing-masing.

Najiyati dan Rahmat (2011), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih besar. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu :

a. Komunikasi

pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan nama seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
2. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

kordinasi “kordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”.

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa sinergitas merupakan kegiatan gabungan sebagai paduan unsur yang menghasilkan keluaran yang lebih baik apabila berbagai komponen bisa saling menghargai dan adanya kesamaan pandang dan mempunyai spekulasi yang sama pula.

## **B. Konsep Manajemen**

### **1. Pengertian Manajemen**

John D. Millet (Sukarna, 2011: 2), dalam buku *Management In The Public Service* menyatakan *Management Is The Process Oif Directing And Facilitating The Work Of People In Formal Group To Achieve A Desired End*. (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki).

Manajemen menurut Hasibuan, 2001 (Torang, 2013: 165) adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pendapat diatas, Miller (Torang, 2013:166) menyatakan bahwa manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Selain itu, George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa *management is the accomplishing*

*of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik. Torang (2013: 165).

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.

### **A. Fungsi Manajemen**

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

#### *a. Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu "*Planning is the*

*selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”.*

“Perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

#### b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit.

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, yaitu

*“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.*

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.



c. *Actuating* (Pergerakan)

*“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”.*

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*. Hal ini sudah barang tentu merupakan *mis-management*.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada pergerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Pergerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, *budget*, *standard*, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).

Faktor-faktor yang diperlukan untuk pergerakan yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
  2. *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
  3. *Communication* (Tatahubungan)
  4. *Incentive* (Perangsang)
  5. *Supervision* (Supervisi)
  6. *Discipline* (Disiplin).
- d. *Controlling* (Pengawasan)

*Control* mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa, Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

### **C. Konsep Pengawasan**

#### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah sebagai suatu hal yang dipakai untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Harold Koontz (Brantas, 2009:189) bahwa “pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Menurut Maman Ukas (2006:343) menyatakan bahwa : Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2002:73) menyatakan bahwa : Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

## **2. Maksud dan Tujuan Pengawasan**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi. Karena pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi maka ada beberapa tujuan pengawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan.

Adapun tujuan pengawasan menurut I.G Wursanto (2005:158) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan itu timbul.
- b. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan- kesalahan yang timbul.
- c. Mencegah penyimpangan-penyimpangan.
- d. Mendidik pegawai untuk mempertebal tanggung jawab.
- e. Memperbaik kesalahan, kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang timbul.
- f. Mendapat efisiensi dan efektivitas.

“pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan”.

Sedangkan “tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik, maksud pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya sehingga para pegawai akan termotivasi untuk lebih teliti dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mampu mengurangi kesalahan yang lebih kritis.

### **3. Jenis Pengawasan**

T. Hani Handoko juga membagi tiga jenis pengawasan (2003:361) menyatakan bahwa, “ada tiga tipe dasar pengawasan”, yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan
2. Pengawasan *concurrent*
3. Pengawasan umpan balik

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan pendahuluan

Atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah dan mengambil suatu tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul atau terjadi. Pengawasan ini bersifat preventif artinya

tindakan pencegahan sebelum munculnya suatu permasalahan atau penyimpangan.

## 2. Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut dengan pengawasan “*Ya, Tidak*”. *Screening Control* atau “*berhenti, terus*”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Sehingga memerlukan suatu prosedur yang harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.

## 3. Pengawasan umpan balik

Pengawasan ini dikenal sebagai *past-action controls*, yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab dari penyimpangan atau kesalahan dicari tahu kemudian penemuan-penemuan tersebut dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan yang serupa di masa yang akan datang. Hani Handoko (2003 : 362)

Maringan M. Simbolon (2004 : 62) membagi pengawasan dalam empat macam, yaitu :

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)
2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)
3. Pengawasan Preventif
4. Pengawasan Represif

Adapun mengenai keempat macam pengawasan di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.

#### 2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

#### 3. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan.

#### 4. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **3. Prinsip-Prinsip Pengawasan**

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan ini harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan.

Sedangkan prinsip pengawasan menurut Manullang (2001:175) adalah: sebagai berikut:

- a. Dapat merepleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan- kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merepleksikan pola organisasi.
- e. Ekonomi.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan dengan adanya prinsip pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna dan berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan.

#### **4. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif**

Untuk menciptakan pengawasan yang betul-betul efektif berjalan sesuai dengan fungsinya, maka diperlukan syarat-syarat pengawasan itu merupakan suatu hal bagi seorang pimpinan organisasi untuk mendapatkan system pengawasan yang memadai dan efektif dalam membantu kelancaran perencanaan organisasi, agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut H. Koontz & C.O'Donnell (Soewarno Handayani, 1996:151) syarat-syarat pengawasan yang efektif ialah :



a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan atau menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud dari pada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana. Di samping itu pengawasan harus dikaitkan pula dengan kedudukan/jabatan seseorang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan ini harus dibedakan sesuai dengan kedudukan orangnya. Pengawasan harus menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi, yang merupakan asas untuk menjelaskan peranan seseorang di dalam organisasi, di mana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana, dan mungkin adanya penyimpangan yang terdapat padanya.

b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya

Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manager dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Di samping itu yang sangat penting ialah pengawasan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan cara yang bermacam-macam, sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai Bendahara, sebagai Kepala Gudang, Kepala Proyek, dan lain sebagainya.

c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat

menunjukkan penyimpangan daripada pelaksanaan rencana, yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.

d. Pengawasan harus objektif

Manajemen sebenarnya banyak terdiri dari unsur-unsur subjektif. Akan tetapi seorang karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, tidak berarti ditentukan oleh hal-hal yang bersifat subjektif, tetapi adalah bersifat objektif karena ia melakukan pekerjaan ditentukan bagi kepentingan organisasi atau instansinya. Pengawasan yang bersifat subjektif ialah apabila Pengawas atau Pemeriksa dalam melakukan tugasnya tidak berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang telah ditentukan, akan tetapi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Sedangkan pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*)

Apabila pengawasan selalu ingin dapat efektif, di samping menghindarkan kegagalan dalam pelaksanaan rencana, maka rencana itu sendiri pula *fleksibel*, agar dimungkinkan adanya perubahan rencana terhadap hal-hal yang tidak diduga-duga sebelumnya. Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai-bagai pelaksanaan rencana alternative sesuai dengan berbagai-bagai kemungkinan situasi. Dalam praktek pengawasan yang *fleksibel* hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat *fleksibel* pula.

f. Pengawasan harus hemat

Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, besarnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.

g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*)

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak akan membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggungjawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikannya.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang efektif itu pengawasan yang terencana, tidak terlalu ketat ataupun longgar. Objektivitas pengawasan harus diutamakan sesuai dengan standar, tanpa melihat kedudukan atau posisi dari pihak yang diawasi. Keefektifan pengawasan juga berkaitan dengan proses pengawasan baik dari segi materi maupun *non* materi sehingga pada akhirnya pengawasan memberikan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan.

## **5. Proses pengawasan**

Dalam hal ini proses pengawasan yang dimaksud yaitu serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.

Menurut Tjutju Yuniarsih dan Soewatno (2009:95) proses pengawasan dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu :

1. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, dapat dibedakan menjadi :

- a) Pengawasan preventif
- b) Pengawasan progresif
- c) Pengawasan represif

2. Dilihat berdasarkan tempat pelaksanaannya, maka pengawasan dibedakan menjadi :

- a) Pengawasan langsung (*on the spot control*)
- b) Pengawasan tidak langsung (*in the arm chair control*)
- c) Pengawasan yang dilakukan di tempat tertentu secara terbatas (*laboratories control*)

3. Dilihat berdasarkan jangka waktu implementasi dan pencapaian targetnya, dapat dibedakan menjadi :

- a) Pengawasan jangka pendek (tahunan)
- b) Pengawasan jangka menengah (dua sampai lima tahun)
- c) Pengawasan jangka panjang (di atas lima tahun)

4. Menurut cara pelaksanaannya, dapat dibedakan menjadi :

- a) Programmed control (pengawasan yang diprogram)
- b) Incidental control
- c) Built-in control (pengawasan melekat)

5. Menurut tingkatan organisasional, dibedakan menjadi :

- a) Pengawasan stratejik

b) Pengawasan taktis

c) Pengawasan teknis

6. Berdasarkan ruang lingkup substansi yang diawasi, dibedakan menjadi :

a) Pengawasan keuangan

b) Pengawasan anggaran

c) Pengawasan SDM

d) Pengawasan pemasaran

e) Pengawasan operasi produk

f) Pengawasan kantor dan system informasi

g) Pengawasan kinerja

Apapun jenisnya, esensi yang terkandung dalam proses pengawasan difokuskan pada upaya untuk mencapai produktivitas organisasi, dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam rangka mengembangkan karya-karya inovatif. Jika dari proses pengawasan tersebut ditemukan ada penyimpangan, maka pimpinan perlu segera menindaklanjutinya secara tepat, sesuai dengan jenis dan kadar penyimpangannya.

#### **D. Konsep RT Dengan RW**

##### **Pengertian RT Dengan RW**

RT dengan RW. RT adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. RW adalah lembaga masyarakat yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah

dan masyarakat yang di akui dan dibina oleh pemerintah daerah yang di tetapkan oleh Lurah. dimana anggotanya berasal, berdomisili, bertempat tinggal atau bermukim di wilayah tersebut secara administratif.

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peranan yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peran penting Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat dirasakan ketika kesuksesan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkat partisipasi warga masyarakat melalui kerja sama dengan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga eksistensi lembaga ini perlu terus bersinergi, diperkuat dan diberdayakan secara berkesinambungan (suistainabel).

Berdasarkan Permendagri no.5/2007. Tentang jenis lembaga kemasyarakatan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan, Ketahanan masyarakat desa atau RT dengan RW, masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan (dalam hal ini Ketua RT) di desa selama 5 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Sedangkan masa bakti pengurus lembaga kemasyarkatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk priode berikutnya.

Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar nomor 41 tahun 2001 pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam daerah kota Makassar. Pembentukan RW diatur dalam Pasal 4 Di Kelurahan dibentuk RW sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah dengan diketahi oleh Camat. Pasal 5 (1). RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 mempunyai tugas (a). Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, (b). membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan. (2). Dalam melaksanakan tugas RW sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini mempunyai fungsi; (a). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya, (b). Pelaksanaan dalam menjembatani lembaga antara RT dan masyarakat lainnya dengan pemerintah. Pembentukan RT diatur dalam Pasal 6 sbb: (1). Di Kelurahan dibentuk RT sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan Lurah dengan diketahi Camat. Pasal 7 (1). RT sebagaimana dimaksud Pasal 6 mempunyai tugas: (a). Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah; (b). Memelihara kerukunan hidup warga; (c). Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. (2). RT sebagaimana dimaksud ayat (1). pasal ini dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: (a). Pengkoordinasian antar warga; (b). Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dalam pemerintah; (c). Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

## **E. Konsep Rumah Kost**

### **Pengertian Rumah Kost**

Berdasarkan Perda Makassar Nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan rumah kost pasal 1 ayat 7 bahwa Pengertian rumah kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorangan atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar. Pengelolaan rumah kost sebagai mana ayat 8 pengelola rumah kost adalah pemilik atau orang yang diunjuk untuk bertanggungjawab atas pengelolaan rumah kost, ayat 9 pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati rumah kost.

Ruang Lingkup rumah kost pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa ruang lingkup rumah kost yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar sewa untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang kecuali hotel dan penginapan lainnya. Ayat 2 kamar sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kamar yang disewakan baik dalam satu rumah maupun diluar rumah pemilik yang dipersewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 bulan.

Azas dan tujuan pasal 3 pengelolaan rumah kost diselenggarakan berdasarkan pada norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditenga-tengah masyarakat setempat. Pasal 4 pengelolaan rumah kost dilaksanakan dengan tujuan; (a) mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia yang berlaandakan kearifan local; (b) mencitrakan kota Makassar sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga,



berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan norma-norma kesusilaan; (c) penataan dan pengendalian kependudukan; (d) melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 5 tentang hak dan kewajiban; (1) setiap orang atau badan berhak menyelenggarakan usaha rumah kost; (2) setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin pengelolaan rumah kost. Pasal 6 menjelaskan tentang kewajibannya yang dimaksud dengan kewajiban yaitu (1) setiap pengelola rumah kost wajib, (a) memiliki izin pengelolaan rumah kost, (b) bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktivitas yang terjadi dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan atau ketertiban, kebersihan, kesehatan dilingkungan rumah kost, (c) menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost, (d) menyediakan minimal 1 kamar mandi dan wc untuk setiap 3 kamar kost, (e) membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost, (f) setiap tiga bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Camat melalui Lurah setempat yang diketahui RT dengan RW setempat, (g) melaporkan kepada Ketua RT Dengan RW setempat apabila ada tamu yang menginap dikamar kost, (h) memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan dilingkungan setempat, (i) menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Kerangka Fikir**

RT dengan RW. RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Lurah. Dimana anggotanya berasal, berdomisili, bertempat tinggal atau bermukim di wilayah tersebut secara administratif.


Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peranan yang sangat strategis, utamanya sebagai mitra kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam hal ini di kota Makassar terkhusus di Kecamatan Tamalate saat ini bermunculan rumah-rumah kost. Yang dimana (defenisi) dimaksud rumah kost ialah rumah yang menyewakan kamar atau suatu ruangan dengan sistem pembayaran bulanan maupun tahunan. Rumah kost ini cenderung tidak tertata dan sering kita jumpai rumah-rumah kost yang tidak diperuntuhkan sebagai manajemennya yang melanggar nilai-nilai kebudayaan dan kesusilaan maupun adat istiadat yang terkandung di dalam masyarakat.

Mewujudkan kota Makassar sebagai kota dunia berdasarkan kearifan lokal, Menciptakan kota Makassar sebagai kota (pendidikan, budaya, jasa, niaga), Berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma

kesusilaan, Penataan pengendalian kependudukan, Melindungi kepentingan semua pihak mmenciptakan rassa aman dan ketertiban alamingkungan masyarakat untuk mewujudkan pengawasan yang optimal dan kompresif dibutuhkan sinergitas antara RT dengan RW.

#### Bagan Kerangka Fikir



#### G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

mengetahui sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate kota Makassar.

#### **H. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Sinergi adalah kekuatan untuk mengkombinasikan antara RT dengan RW dalam pengelolaan rumah kost organisasi.
2. RT adalah lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Tamalate.
3. RW adalah lembaga masyarakat yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate
4. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan RT dan RW dalam rangka pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate
5. Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan RT dengan RW dalam rangka pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate
6. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan.
7. Rumah Kost adalah rumah yang dimiliki/dikuasai baik secara perorangan atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar.
8. Faktor pendukung adalah hal-hal yang menjadi pendorong suatu rangkaian kegiatan dalam melaksanakan suatu kegiatan.

9. Faktor penghambat adalah suatu keadaan dimana terdapatnya kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan.
10. Pengawasan rumah kost adalah dimana adanya tindak perencanaan dan pengarahannya dalam rumah kost.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi**

Waktu penelitian ini dilaksanakan 2 bulan di tahun 2017. Lokasi kecamatan Tamalate kota Makassar ini menjadi objek penelitian atas dasar pertimbangan bahwa untuk memberikan gambaran “ *Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate* “

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Peneliti kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinteraksikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan.
2. Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisasir dalam pengawasan rumah kost. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu.

### **C. Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
  - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
  - b. Interview atau Wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui :
  - a. Studi Pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian.
  - b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

### **D. informan Penelitian**

Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Menggunakan teknik “*purpose sampling*” yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi

tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat (Nasution, 2006:29).

Teknik pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di ambil dari beberapa unsur, diantaranya:

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Hasan Sulaiman	HS	Camat	1 Orang
2.	Muh. Darwis Syar, S.Stp	DW	Lurah	1 Orang
3.	Ahmad	AH	Ketua RT	1 Orang
4.	Baharuddin	BH	Ketua RW	1 Orang
5.	Darmawan	DM	Ketua RT	1 Orang
6.	Suhadi	SH	Ketua RW	1 Orang
7.	Ros	RO	Pemilik Kost	1 Orang
8.	Rusli	RS	Pemilik Kost	1 Orang
9.	Aswar	AW	Penghuni Kost	1 Orang
10	Azis	AZ	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				10 Orang

#### **F. Tehnik Pengumpulan data**

Tehnik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Observasi



Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

## 2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara lebih banyak dilakukan pada penelitian kualitatif dari pada penelitian kuantitatif. Kelebihan metode wawancara adalah peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam, bahkan bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh peneliti itu sendiri. Akan tetapi, metode wawancara memerlukan kecakapan peneliti yang lebih dari pada pengumpulan data dengan metode yang lain.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan foto-foto yang berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam pengawasan rumah kost di kecamatan Tamalate kota Makassar.

### **E. Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih obyektif dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berfikir serta keabsahan dokumen sehingga akan di uraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika deduktif. Menurut Miles dan Huberman (2007) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data penyajian dan data penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Proses reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan di lapangan. Penyajian data adalah merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan harus yang dilakukan. Menarik kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin alur sebab dan proposisi.

### **F. Pengabsahan Data**

Untuk memperoleh kebenaran, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Patton, triangulasi data berarti membandingkan dan

mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-*cross check* informasi antara informasi yang satu dengan informasi yang lain.

Adapun dari beberapa macam teknik triangulasi, maka pada penelitian ini yang akan digunakan adalah teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

#### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah di peroleh sebelumnya.

#### 2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang di peroleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuratan atau ketidak akuratannya.

#### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan daataa. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, subyektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat yang di andalkan adalah wawancara dan obsevasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol,

dan sumber data kualitatif kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Kecamatan tamalate

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Tamalate

Wilayah kecamatan Tamalate berada di bagian Selatan Kota Makassar. Secara astronomis kecamatan ini terletak antara 50 10'30" BT dan 1190 24'28"LS dengan luas wilayah 20,21 km<sup>2</sup> atau 11,50% dari luas Kota Makassar. Hal ini menyebabkan Tamalate menjadi kecamatan dengan wilayah terluas keempat dari semua kecamatan yang ada di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya posisi Kecamatan Tamalate dapat dilihat pada peta Kota Makassar sebagai berikut:



Dari peta diatas menunjukkan bahwa kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari limabelas kecamatan di Kota Makassar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mamajang,
- b. Sebelah selatan: Kabupaten Takalar
- c. Sebelah Barat : Selat Makassar
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Gowa

Letak masing-masing kelurahan ke ibu Kota Kecamatan berkisar 1-10 km, dengan kelurahan Maccini Sombala sebagai Kelurahan yang berada paling dekat dengan kantor Camat Tamalate. Hal ini dikarenakan kantor Kecamatan Tamalate berada di wilayah Kelurahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada:

Tabel 2

Jarak dari kelurahan ke kantor Camat Tamalate (Km)

No	Kelurahan	1	2	3-4	5-10	>10
1	Barombong	-	-	-	√	-
2	Tanjung Merdeka	-	-	-	√	-
3	Maccini Sombala	√	-	-	-	-
4	Balang Baru	-	√	-	-	-
5	Jongaya	-	-	√	-	-
6	Bungaya	-	-	-	√	-

7	Pa,baeng-baeng	-	-	-	√	-
8	Manuruki	-	-	-	√	-
9	Parang Tambung	-	-	√	-	-
10	Mangasa	-	-	-	√	-
11	Bontoduri	-	-	√	-	-
Jumlah		1	1	3	6	-

*Sumber Data Kecamatan Tamalate Tahun 2016.*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa satu Kelurahan yang berjarak satu kilo meter, satu kelurahan yang berjarak dua kilo meter, tiga kelurahan yang berjarak tiga sampai empat kilo meter, dan enam Kelurahan yang berjarak lima sampai sepuluh kilo meter dari Kecamatan Tamalate.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

Visi kecamatan tamalate Kota makassar adalah “terwujudnya pelayanan prima dalam mendukung Makassar Kota dunia” Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perundang-undangan.
- b. Kecamatan Tamalate sebagai salah satu kecamatan penyanggah Kota Makassar hendaknya mampu memberikan pelayanan secara baik dan cepat, transparan dan akuntabel kepada setiap warga masyarakat yang membutuhkan

pelayanan, sehingga menjadi salah satu Kecamatan yang terdepan dalam hal pelayanan prima.

#### Misi Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Pernyataan Misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. Adapun Misi Kecamatan Tamalate sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik secara profesional
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan yang nyaman dan rapi

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

#### 1. Camat

Camat sebagai sebagai kepala SKPD mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh waliKota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat bertanggung jawab langsung kepada waliKota melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut camat melaksanakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.



- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kebersihan.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- i. Pelaksana perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang, milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- j. Pelaksanaan kesekretariatan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kinerja di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian kecamatan.

- c. Pelaksanaa urusan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan koordinasi terhadap penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumahtangga kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian.
2. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang.
3. Melakukan urusan rumahtangga Kecamatan.
4. Membuat usul kenaikan pangkat, mutasi dan pension.
5. Membuat usul gaji berkala, usul tugas belajar.
6. Menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup kecamatan.
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan.

8. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri.
9. Melakukan koordinasi pada sekretariat korpri Kota Makassar.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### 4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. mengumpulkan dan menyusun rencana kerja Kecamatan.
3. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RKA dan DPA dari masing-masing satuan kerja sebagian bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda.
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas.
5. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan kecamatan.
6. Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan.
7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dan masing-masing satuan kerja.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### 5. Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pembinaan administrasi kelurahan, serta pembinaan administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat, serta penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan WaliKota serta Undang-Undang lainnya. Untuk melaksanakan tugas, seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.

- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- g. Menyusun rencana pengkoordinasian kegiatan UPTD atau instansi pemerintah di kecamatan
- h. Menyelenggarakan fasilitas penataan kelurahan.
- i. Menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan lomba atau penilaian kelurahan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan.
- j. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan.
- k. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- l. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
- m. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ketenraman dan ketertiban serta kemasyarakatan.
- n. Menyusun rencana bagi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam wilayah Kecamatan.
- o. Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan waliKota serta peraturan perundang-undangan lainya di wilayah Kecamatan.

## 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pembinaan pemberdayaan masyarakat kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- f. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) kelurahan di Kecamatan.
- g. Mengumpulkan bahan fasilitas pemberian bahan stimulus bagi lembaga kemasyarakatan.
- h. Mengumpulkan bahan fasilitas pengembangan fasilitas pembangunan sumber daya manusia tenaga teknis pemberdayaan masyarakat Kecamatan
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

## 7. Seksi Perekonomian dan pembangunan

Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan, serta penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pembinaan dan pengawasan bangunan. Untuk melaksanakan tugas, seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan.
- f. Mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan.
- g. Menyusun rencana pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoprasian dan UKM.

## 8. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi pengelolaan kebersihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, seksi pengelolaan kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas.
- e. Menyusun rencana penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di wilayah Kecamatan
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal pengambilan sampah di Kelurahan.
- g. melakukan koordinasi dengan dinas pertamanan dan kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan.
- h. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.

## 3. Keadaan Kelurahan Kecamatan Tamalate

Kecamatan Tamalate berada di daerah pantai dan bukan pantai . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3

Letak kelurahan Kecamatan Tamalate yang berada di lokasi pantai dan bukan pantai

No	Kelurahan	Letak kelurahan	
		Panatai	Bukan Pantai
1	Barombong	√	
2	Tanjung Merdeka	√	
3	Maccini Sombala	√	
4	Balang Baru		√
5	Jongaya		√
6	Bungaya		√
7	Pa,baeng-baeng		√
8	Manuruki		√
9	Parang Tambung		√
10	Mangasa		√
11	Bontoduri		√
Jumlah		3	8

*Sumber Data Kecamatan Tamalate Tahun 2016*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tiga kelurahan yang berada di daerah pantai yaitu kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka dan Macini Sombala. Sedangkan delapan kelurahan lainnya berada di wilayah yang bukan daerah pantai, yaitu kelurahan Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa'baeng-baeng, Manuruki, Parang Tambung, Mangasa, dan Bonto Duri.

Kecamatan Tamalate adalah kecamatan keempat terluas dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Dengan luas masing masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

## Luas Kecamatan Tamalate per Kecamatan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1	Barombong	7,34
2	Tanjung Merdeka	3,37
3	Maccini Sombala	2,04
4	Balang Baru	1,18
5	Jongaya	0,51
6	Bungaya	0,29
7	Pa,baeng-baeng	0,53
8	Manuruki	1,54
9	Parang Tambung	1,38
10	Mangasa	2,03
11	Bontoduri	-
Jumlah		20,21

*Sumber Data Kecamatan Tamalate Tahun 2016*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Barombong dengan luas wilayah 7,34 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kelurahan yang paling sempit adalah Kelurahan Bungaya dengan luas wilayah 0,29 Km<sup>2</sup>.

#### 4. Keadaan RT Dengan RW

Untuk mengetahui keadaan RT dengan RW Kecamatan Tamalate, maka dapat dilihat dari jumlah RT dengan RW yang berada di Kecamatan Tamalate.

##### a. Jumlah RT di Kecamatan Tamalate

Tabel 5

Jumlah RT di Kecamatan Tamalate

No	Kelurahan	Jumlah RT
1	Balang Baru	57
2	Maccini Sombala	72
3	Parang Tambung	109
4	Pa'baeng-baeng	38
5	Jongaya	56
6	Tanjung Merdeka	31
7	Mangasa	57
8	Barambong	64
9	Bongaya	47
10	Manuruki	30
11	Bonto duri	8
Jumlah RT		569

*Sumber Data Kecamatan Tamalate Tahun 2016*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah RT yang paling banyak adalah Kelurahan Parang Tambung yaitu sebanyak 109 RT, sedangkan RT yang paling sedikit yaitu kelurahan Bonto duri yaitu sebanyak 8 RT.

a. Jumlah RW

Menurut data yang diperoleh jumlah RW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Keadaan RW Kecamatan Tamalate

No	Kelurahan	Jumlah RW
1	Balang Baru	10
2	Maccini Sombala	9
3	Parang Tambung	16
4	Pa'baeng-baeng	10
5	Jongaya	14
6	Tanjung Merdeka	8
7	Mangasa	12
8	Barambong	12
9	Bongaya	12
10	Manuruki	8
11	Bonto duri	4
Jumlah RW		115

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Tamalate Tahun 2016*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah RW yang paling banyak adalah Kelurahan Parang Tambung yaitu sebanyak 16 RW, sedangkan RW yang paling sedikit yaitu kelurahan Bonto Duri yaitu sebanyak 4 RW yang merupakan RW yang baru dibentuk pemekaran dari RW Manuruki.

### **B. Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.**

Dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas dibidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan rumah kost atau pondokan.

Rumah kost adalah rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perorangan dan atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut. Pengelola rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk untuk itu untuk bertanggungjawab atas pengelolaan rumah kost.

Menurut data yang diperoleh jumlah rumah kost dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Data Rumah Kost Kecamatan Tamalate

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Kost
----	-----------	-------------------

1	Barombong	45
2	Tanjung Merdeka	10
3	Maccini Sombala	341
4	Balang Baru	38
5	Jongaya	25
6	Bungaya	62
7	Pa'baeng-baeng	51
8	Manuruki	123
9	Parang Tambung	30
10	Mangasa	142
11	Bontoduri	30
Jumlah		906

*Sumber Data: Kantor Kecamatan Tamalate Tahun 2016*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kost yang paling banyak adalah Kelurahan Maccini Sombala yaitu sebanyak 341 rumah kost, sedangkan kost yang paling sedikit yaitu kelurahan Jongaya yaitu sebanyak 25 rumah kost.

Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kost. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin pengelolaan rumah kost. Setiap pengelola rumah kost wajib memiliki izin pengelolaan rumah kost, bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kost khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan

kesehatan dilingkungan rumah kost. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dengan kamar kost, menyediakan minimal satu kamar mandi dan wc untuk setiap tiga kamar kost.

Membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kost. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat. Menaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumah kost tumbuh dan berada serta berintegrasi langsung dengan masyarakat sekitarnya, maka untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkannya seperti; perbuatan asusila, narkoba serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan rumah kost

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Makassar dan WaliKota Makassar memutuskan, menetapkan, Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pengelolaan rumah kost. Wali Kota Makassar, Camat, Lurah, Rukun Warga adalah rukun warga disetiap kelurahan,. Rukun Tetangga disetiap rukun warga perlu bekerja sama mengamankan rumah kost. Dengan adanya peran dari pihak Kecamatan Tamalate, RT dengan RW beserta masyarakat setempat untuk pengawasan rumah kost demi terciptanya keamanan, ketenraman, dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat

Dalam upaya pengawasan rumah kost dilingkungan setempat tidak akan berjalan secara optimal ketika tidak terbangunnya sinergitas antara RT dengan

RW untuk itu sangat diperlukan sinergitas demi terwujud apa yang diharapkan mengenai pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Tamalate Kota Makassar mengenai upaya pengawasan rumah kost:

“Kami pihak Kecamatan mensosialisasikan tentang peraturan daerah (PERDA) rumah kost kepada masyarakat ketika ada rapat kelurahan atau adanya pertemuan silaturahmi antara masyarakat dengan pihak kelurahan karena di Kecamatan Tamalate banyak terdapat rumah kost makanya diperlukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat mengenai rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. (Hasil wawancara dengan HS informan 24 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Kecamatan mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah (PERDA) rumah kost kepada masyarakat ketika ada rapat Kelurahan atau adanya pertemuan silaturahmi antara masyarakat dengan pihak Kelurahan karena di Kecamatan Tamalate Kota Makassar terdapat banyak rumah kost maka dari itu diperlukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat khususnya pemilik kost mengenai rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Kemudian penjelasan yang diberikan Lurah Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya selaku Lurah yang bertanggung jawab dikelurahan ini melakukan pembinaan mengenai pengelolaan, pengendalian, pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kost dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan DW 23 Oktober 2017).



Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Lurah Tamalate melakukan pembinaan terhadap pengelolaan rumah kost dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh RT Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya beserta RW setempat bekerjasama dan menjadi jembatan aspirasi antara sesama masyarakat dengan pihak Kelurahan, dan menjadi penengah dalam penyelesaian masalah salah satunya pelanggaran rumah kost seperti perbuatan asusila yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan.” (Hasil wawancara dengan informan DM 19 Januari 2018).

Senada dengan pernyataan diatas di pertegas oleh RW Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya beserta RT setempat bekerjasama dengan lurah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti pelanggaran rumah kost karena jaman sekarang banyak laki-laki dan perempuan yang tinggal satu kamar tanpa adanya ikatan pernikahan untuk itu sangat di perlukan pengawasan rumah kost agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.” (Hasil wawancara dengan informan BH 19 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa RT dengan RW selaku jembatan aspirasi masyarakat saling bekerjasama dengan Lurah untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran rumah kost dimana laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu kamar kost dan tanpa memiliki ikatan pernikahan.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik rumah kost Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Untuk melakukan pengawasan rumah kost membuat aturan tata tertib, melihat identitas atau KTP, dipisahkan antara ruang lingkup putri dan putri, diberikan batas waktu ketika menerima tamu pada pukul 22.00, ketika pemilik kost tidak tinggal di rumah kost tersebut maka pemilik kost menunjuk seseorang untuk mengelolah rumah kost nya tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang memicu pelanggaran rumah kost.” (Hasil wawancara dengan informan RO 19 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan rumah kost, pemilik kost membuat aturan tata tertib, melihat identitas atau KTP, dipisahkan antara ruang lingkup Putri dan Putri, diberikan batas waktu ketika menerima tamu pada pukul 22.00, ketika pemilik kost tidak tinggal di rumah kost tersebut maka pemilik kost menunjuk seseorang untuk mengelolah rumah kost nya tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang memicu pelanggaran rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah pertukaran pesan secara verbal dan non verbal dari pengirim ke penerima pesan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku Mohammad (2001:5). Umpan balik dalam komunikasi tidak hanya berupa pernyataan tetapi dapat juga berupa tingkah laku, karena salah satu efek dari proses komunikasi adalah mempengaruhi orang lain untuk bertingkah laku sesuai dengan tujuan komunikasi.

Hardjana (2003:11) menyatakan bahwa pengertian komunikasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah dari proses terjadinya komunikasi yang menyatakan bahwa, komunikasi adalah suatu

kegiatan yang dilakukan oleh komunikator berupa penyampaian pesan melalui media tertentu kepada komunikan, komunikan menerima pesan dan memahami pesan sesuai dengan kemampuan serta menyampaikan tanggapan melalui media tertentu kepada komunikator.

Dalam upaya pengawasan rumah kost tidak terlepas dari komunikasi untuk menyampaikan dan mengetahui informasi-informasi yang ada mengenai rumah kost.

Berikut hasil wawancara saya dengan pemilik rumah kost Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Komunikasi yang saya lakukan dengan menghimbau atau memberitahukan kepada penghuni kost untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh saya selaku pemilik kos agar pengawasan rumah kost dapat berjalan secara optimal dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” (Hasil wawancara dengan informan RS 27 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemilik kost dengan cara menghimbau atau memberitahukan kepada penghuni kost agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan agar pengawasan rumah kost dapat berjalan secara optimal dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh penghuni kost Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya sebagai mahasiswa yang berkos mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pemilik kost, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dengan cara ikut dan dalam kegiatan kemasyarakatan contohnya kerja bakti serta memberikan informasi kepada pemilik kost ketika ada salah satu penghuni kost yang tidak menaati aturan yang telah

ditetapkan oleh pemilik kost.” (Hasil wawancara dengan informan AW 27 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa penghuni kost menaati peraturan yang telah ditetapkan, ikut menjaga kebersihan lingkungan dan bekerja bakti bersama masyarakat serta memberi informasi kepada pemilik kost ketika ada salah satu penghuni kost yang tidak menaati peraturan tata tertib yang telah di buat oleh pemilik kost.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh RT Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Apabila saya menemukan atau mendapatkan laporan masyarakat terkait pelanggaran pengelolaan rumah kost, dengan cepat saya mengecek kebenaran laporan tersebut dengan cara mendatangi pemilik kost atau mendatangi kost tersebut dan ketika terbukti ada pelanggaran, saya mengambil tindakan dengan cara menegur pemilik kost dan ketika masih di ulang pelanggaran kost tersebut saya melaporkan kepada Lurah untuk di sampaikan di Camat agar ditindak lanjuti”. (Hasil wawancara dengan informan AH 23 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila RT menemukan atau mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pengelolaan rumah kost, dengan cepat RT mengecek kebenaran laporan tersebut dengan cara mendatangi pemilik kost atau mendatangi kost tersebut dan ketika terbukti ada pelanggaran RT menganbil tindakan dengan cara menegur pemilik kost tersebut dan ketika masih di ulangi pelanggaran tersebut RT melaporkan kepada Lurah untuk di sampaikan kepada Camat agar di tindak Injuti.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Jika terjadi keributan (Masalah) dirumah kost kami masyarakat setempat melaporkan kepada pemilik atau pengelola rumah kost maupun RT dengan RW setempat untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat terkait masalah yang terjadi di rumah kost.” (Hasil wawancara dengan informan AZ 24 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi keributan (Masalah) dirumah kost, masyarakat setempat melaporkan kepada pemilik atau pengelola rumah kost maupun RT dengan RW setempat untuk ditindak lanjuti laporan terkait masalah yang terjadi di rumah kost Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **2. Koordinasi**

Koordinasi, adalah seseorang yang memiliki ide, pendapat, gagasan yang ingin di sampaikan kepada orang lain. Pemimpin dalam sebuah organisasi harus menjadi seorang koordinasi yang handal untuk menyampaikan semua pemikiran-pemikiran yang dimilikinya guna mendukung terlaksananya semua kegiatan dan terwujudnya tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut Silalahi (2011:217), “koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama”.

Untuk hal pengawasan rumah kost harus ada koordinasi antara RT dengan RW kepihak kelurahan dan kecamatan demi mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan rumah kost.

Berikut hasil wawancara saya dengan lurah Kecamatan Tamalate Kota

Makassar:

“Koordinasi yang saya lakukan yaitu memberikan perintah berlandaskan aturan yang ada sehingga RT dengan RW setempat dapat bertanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan rumah kost sehingga pelanggaran-pelanggaran tentang rumah kost dapat diatasi dan dicegah. (Hasil wawancara dengan DW informan 24 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi Lurah yaitu dengan memberikan perintah berlandaskan aturan yang ada sehingga RT dengan RW setempat dapat bertanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan rumah kost sehingga pelanggaran-pelanggaran tentang rumah kost dapat diatasi dan dicegah.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh RT Kecamatan Tamalate Kota

Makassar:

“Untuk hal koordinasi masalah pengawasan pengelolaan rumah kos saya berkoordinasi dengan pihak Kelurahan demi menjaga hubungan timbal balik agar pengawasan rumah kost dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.” (Hasil wawancara dengan informan AH 3 November 2017).

Senada dengan pernyataan diatas di pertegas oleh RW Kecamatan

Tamalate Kota Makassar:

“Saya berkoordinasi bersama RT guna menjalankan amanah serta tanggung jawab dalam hal pengawasan rumah kost, untuk terwujudnya keamanan dan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat.” (Hasil wawancara dengan informan SH 3 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan rumah kost koordinasi sangat diperlukan dari pihak RT, RW dengan lurah untuk menananmkan tanggung

jawab dalam pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sehingga pelanggaran tentang rumah kost dapat diatasi dan dicegah sehingga dapat terwujud keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat.

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh RW Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Ketika ada masyarakat setempat yang mengadu kepada saya mengenai pelanggaran pengelolaan rumah kost, saya langsung ke pemilik kost atau pengelolah kost tersebut untuk mengetahui informasi dari laporan msyarakat dan ketika benar laporan tersebut, saya memberikan teguran dan ketika pelanggaran itu kembali terjadi langkah yang saya ambil yaitu menyampaikan kepada Lurah setempat.” (Hasil wawancara dengan informan BH 23 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada masyarakat setempat yang mengadu mengenai pelanggaran rumah kost, RW langsung ke pemilik kost untuk mengetahui informasi dari laporan masyarakat tersebut ketika benar laporan itu terbukti benar pihak RW menegur dan ketika pelanggaran itu terulang kembali pihak RW langsung melaporkan ke Lurah Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

### **C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Ditemui Dalam Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

Upaya ditemui dalam Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor pendukung maupun penghambat.

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar antara lain sebagai berikut:

### **1. Faktor penghambat ditemui dalam Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

Faktor penghambat merupakan suatu hal atau kejadian yang dapat menjadi kendala proses suatu kegiatan yang berlangsung. Dalam Sinergitas Rukun Tetangga dengan Rukun Warga dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, SDM berupa manusia sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu pengawasan rumah kost tidak akan sesuai yang diharapkan salah satu faktor penghambat nya yaitu SDM entah itu dari pihak aparatur pemerintahan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pun masyarakat setempat.

Berikut hasil wawancara saya dengan Camat Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“SDM itu menjadi salah satu faktor kendala dalam melakukan pengawasan, karena tanpa adanya suatu pengetahuan serta tanggung jawab dalam pengawasan maka apa yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.” (Hasil wawancara dengan informan HS 23 Oktober 2017).



Kemudian penjelasan yang diberikan oleh Lurah Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Ketika hanya sebagian pihak yang turut dalam kegiatan pengewasan rumah kost maka pengawasan tersebut tidak akan berjalan secara optimal karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli terhadap pelanggaran yang ada di rumah kost di lingkungan mereka untuk itu sangat dibutuhkan rasa peduli, respon masyarakat terhadap masalah atau pelanggaran rumah kost agar di sampaikan ke pihak RT dengan RW kemudian RT dengan RW melaporkan kepada kami pihak Kelurahan.” (Hasil wawancara dengan informan DW 24 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kendala dalam pengawasan ketika dalam melakukan pengawasan rumah kost harus ditanamkan tanggung jawab yang penuh agar pengawasan tersebut dapat sesuai yang diharapkan sebelumnya, dan masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli dan respon terhadap pelanggaran atau masalah rumah kost yang ada di lingkungan mereka untuk itu masyarakat diharapkan peduli dan respon terhadap pelanggaran yang ada di rumah kost yang ada di lingkungan nya dan segera melapor ke RT dengan RW setempat.

## **2. Tidak Memiliki Perizinan Rumah Kost**

Perizinan diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi perizinan rumah kost merupakan kewajiban bagi pemilik kost. Maka dari itu dengan adanya perizinan pemerintah, pemilik rumah kost harus memiliki data yang jelas

untuk menerbitkan penerbitan perizinan rumah kost untuk membangun rumah kost, akan tetapi di Kecamatan Tamalate Kota Makassar masih banyak rumah kost yang tidak memiliki perizinan rumah kost.

Berikut hasil wawancara saya dengan Camat Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya rasa sudah sangat jelas tentang rumah kost karena sudah ada aturannya dalam PERDA dan PERWALI yaitu pengelolaan rumah kost akan tetapi pemilik kost masih banyak yang kurang merespon tentang aturan pengelolaan rumah kost salah satu pasalnya yaitu tentang perizinan rumah kost.” (Hasil wawancara dengan informan HS 23 Oktober 2017).

Senada dengan pernyataan diatas di pertegas oleh Lurah Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Sudah ada dalam PERDA dan PERWALI tentang ijin rumah kost, akan tetapi masyarakat kami dalam hal ini pemilik kost masih banyak yang belum mendaftarkan rumah kost untuk perizinan rumah kost.” (Hasil wawancara dengan informan DW 27 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam PERDA dan PERWALI dalam pengelolaan rumah kost bahwa dalam mendirikan rumah kost harus ada perizinan rumah kost tetapi masih banyak pemilik kost yang kurang respon dan belum mendaftar untuk membuat perizinan rumah kost.

## **2. Faktor pendukung ditemui dalam Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

### **1. Partisipasi**

Partisipasi adalah adanya keikutsertaan untuk mengambil bagian melalui kegiatan-kegiatan secara aktif, keikutsertaan individu-individu

sebagai anggota masyarakat akan menciptakan kebersamaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan keberhasilan suatu kegiatan. Oleh karena itu dalam pengawasan rumah kost dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak guna terlaksananya pengawasan tersebut.

Berikut hasil wawancara saya dengan masyarakat Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Kami selaku masyarakat yang ada dilingkungan ini turut berpartisipasi dengan RT dengan RW kami, dan apabila saya mendapati masalah, saya langsung memberitahukan kepada RT Dengan RW untuk ditindak lanjuti.” (Hasil wawancara dengan informan AZ 24 Oktober 2017).

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh Pemilik Kost Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya merasa terbantu dan berterima kasih kepada masyarakat berkat partisipasi mereka masalah-masalah yang ada di rumah kost dapat diketahui atas laporan masyarakat ke pihak RT dengan RW setempat untuk dilakukan pengecekan dan ketika terbukti ada masalah dalam pelanggaran rumah kost RT dengan RW setempat memberi teguran kepada kami pemilik kost.” (Hasil wawancara dengan informan RS 27 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan dibutuhkan partisipasi oleh berbagai pihak dari masyarakat dan pemilik kost tersebut dimana ketika ada masalah dalam rumah kost masyarakat melaporkan langsung ke RT dengan RW setempat untuk ditindak lanjuti. Dan RT dengan RW merasa terbantu dengan partisipasi masyarakat karena berkat masyarakat masalah yang ada di rumah kost dan langsung melaporkan ke RT dengan RW dapat ditindak lanjuti.

## 2. Adanya aturan PERDA dan PERWALI

Peraturan daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. dan Peraturan Wali Kota (PERWALI) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota. Maka dari itu Pengawasan rumah kost tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya tanpa adanya landasan hukum atau petunjuk dan pelaksanaan dalam menjalankan pengawasan rumah kost.

Berikut hasil wawancara saya dengan Camat Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Dengan adanya PERDA dan PERWALI tentang pengelolaan rumah kost sehingga kami aparat pemerintah yaitu camat, lurah, RT Dengan RW, beserta masyarakat dapat melaksanakan aturan PERDA dan PERWALI tersebut.” (Hasil wawancara dengan informan HS 23 Oktober 2017).

Kemudian penjelasan yang diberikan oleh Lurah Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Kami pihak kelurahan bersinergi dengan masyarakat, RT Dengan RW setempat untuk menegakkan dan menjalankan serta melaksanakan PERDA dan PERWALI.” (Hasil wawancara dengan informan DW 27 Oktober 2017).

Senada dengan pernyataan diatas di pertegas oleh RW Kecamatan Tamalate Kota Makassar:

“Saya selaku mitra kelurahan untuk memberitahukan atau mensosialisasikan kepada pemilik kost agar tata tertib yang di buat harus sejalan dengan aturan PERDA dan PERWALI.” (Hasil wawancara dengan informan SH 3 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PERDA dan PERWALI tentang pengelolaan rumah kost sehingga aparat pemerintah yaitu camat, lurah, RT Dengan RW untuk menegakkan, menjalankan, serta melaksanakan PERDA dan PERWALI tersebut demi pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dan memberitahukan dan mensosialisasikan kepada pemilik kost agar tata tertib yang dibuat pemilik kost harus sejalan dengan aturan PERDA dan PERWALI.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah berjalan, dapat dilihat dari 2 indikator yaitu: 1) Komunikasi, pihak Kelurahan beserta RT dengan RW setempat melakukan cara dengan menghimbau masyarakat utamanya pemilik kost untuk menaati tata tertib yang telah ditetapkan dalam aturan Peraturan Wali Kota (PERDA) mengenai pengelolaan rumah kost agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 2). Koordinasi, dari pihak RT dengan RW setempat ketika mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran rumah kost, mereka langsung mengecek kebenarannya dan ketika terbukti benar, dilakukan peneguran dan ketika pelanggaran itu kembali terjadi maka di laporkan ke pihak kelurahan agar disampaikan ke camat untuk di tindak lanjuti.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Sinergitas Rukun Tetangga Dengan Rukun Warga Dalam Pengawasan Rumah Kost Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yaitu:

a. Faktor penghambat terdiri dari Sumber Daya Manusia belum memadai sehingga masih banyak masyarakat maupun pemilik kost yang kurang pengetahuan dan tanggung jawab mengenai pengawasan rumah kost. Masih banyak rumah kost yang tidak memiliki perizinan rumah kost oleh karena itu masih ada sebagian pemilik kost yang belum mendaftarkan untuk perizinan rumah kost .

b. Faktor pendukung dalam melaksanakan pengawasan rumah kost yaitu adanya partisipasi dari berbagai pihak baik itu dari pihak kecamatan, kelurahan, RT dengan RW, pemilik kost dan masyarakat setempat. Adanya PERDA dan PERWALI yang terapkan demi menjalankan dan melaksanakan pengawasan rumah kost di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya peningkatan pengawasan antara pihak kecamatan, kelurahan, dan RT dengan RW dan masyarakat, hal ini bertujuan untuk terlaksananya pengawasan rumah kost yang ada di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
2. Sosialisasi mengenai pengawasan rumah kost lebih ditingkatkan agar pengelola rumah kost dan penghuni rumah kost menerapkan tata tertib rumah kost sejalan dengan aturan PERDA dan PERWALI yang ada.`

## DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. PT Gunung Agung, Jakarta.
- Hani, Handoko. 2003. *Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu P. 2001. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hardjana, A.M. 2003. *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Kanisius, Jakarta.
- Lasker, D. Roz Ellisa s. Weis, and Miller Lebbeca. 2001. *Partnership synergy, A Practical Framework For Studying and Strengthening The Collaborative Advantage*. Themibank Quarterly.
- Manulang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maringan, Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia, Jakarta.
- Miles, B. Mattheew dan Humberman, A. Michael. 2007. *Analisis data Kualitatif*. eet 1. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Rahmat, Topo S dan Najiyati. 2011. *Sinergitas Instansi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Asdi Mahastya, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Rafika Adimata, Bandung.
- Sukarna, Drs. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju, Bandung.
- Surya, Mohammad. 2001. *Bina Keluarga*. CV Aneka Ilmu, Semarang.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Alfabeta, Bandung.
- Ukas, Maman. 2006. *Manajemen Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Agnini, Bandung.
- Wusanto, IG. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Andi, Yogyakarta.
- Yuniarsih, Tjuju dan Suwanto. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pasca Sarjana UPI dan Alfabeta, Bandung.



### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman.

### **Internet**

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (*The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development*). Jurnal Ketransmigrasian [Internet], 28 (2) Desember, pp.113-124 available from: <[http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS\\_INSTANSI\\_PEMERINTAH\\_DALAM\\_PEMBANGUNAN\\_KOTA\\_TERPADU\\_MANDIRI.pdf](http://puslitbangtrans.depnakertrans.go.id/pdf/SINERGITAS_INSTANSI_PEMERINTAH_DALAM_PEMBANGUNAN_KOTA_TERPADU_MANDIRI.pdf)>.

## RIWAYAT HIDUP



**ANDI ICHSAN SYAMSUL.** Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Januari 1994, sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Andi Syamsul M.Sos dan Ibu Andi Asmiati S.Pd. Penulis masuk Sekolah Dasar pada tahun 2000 di SD Inpres Bertingkat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2006, Tahun 2009 tamat SMP di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar dan pada tahun 2012 tamat SMA di sekolah SMA Negeri 8 Makassar. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan insyaallah selesai pada tahun 2018